

## **PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

**2003**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 342 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEANGGOTAAN PANITA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KOTA BOGOR**

**ABSTRAK :** Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu 2004, maka diperlukan adanya pembubaran keanggotaan PPK 2 bulan setelah Pilpres tahap II sebagaimana diatur dalam SK.KPU Nomor 172 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pilpres Tahap I dan Pilpres Tahap II telah selesai dilaksanakan.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2003.

#### **Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 342 Tahun 2003 diatur tentang :**

**Mencabut Surat Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Anggota PPK se- Kota Bogor; Dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, memberhentikan dengan hormat kepada seluruh Ketua dan Anggota PPK se – Kota Bogor dalam melaksanakan tugas kerja dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2004 sebagaimana dimaksud dalam SK.KPU Nomor 172 Tahun 2003; Memberikan piagam penghargaan kepada Ketua dan Anggota PPK se – Kota Bogor.**

#### **CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2004.
- Lampiran 1 halaman.